



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Anonim**, lahir di Iparbondar tanggal 24 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Anonim**, lahir di Sopo Batu tahun 1967, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD tempat kediaman di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 20/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/37/1986 tertanggal 05 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai lima orang anak bernama:
  - Anonim (laki-laki), lahir tanggal 03 Maret 1989, telah menikah;
  - Anonim (laki-laki), lahir tanggal 13 Agustus 1991, saat ini tinggal dengan Tergugat;
  - Anonim (perempuan), lahir tanggal 04 September 1994, telah menikah;
  - Anonim (perempuan), lahir tanggal 27 Oktober 1997, saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - Anonim (laki-laki), lahir tanggal 14 Mei 2005 dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 hari pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan:
  - Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2016, penyebabnya karena Tergugat tidak mau mendatangi pesta pernikahan saudara Penggugat, kemudian Penggugat bertanya alasan Tergugat tidak mau datang ke acara tersebut, Tergugat pun marah-marah dan mengusir Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2016 berturut-turut hingga sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui ;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim );
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

## A. Surat

- a. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 539/37/1986, Tanggal 05 Januari 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

## B. Saksi

1. Anonim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik Knadung Saksi dan Tergugat adik ipar Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat suka memukul Tergugat dengan tanpa memberitahu kesalahan Penggugat, dan Tergugat tidak suka terhadap pihak keluarga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkok dan merah akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak lama kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil;
- Bahwa, kepergian Tergugat tidak diketahui kemana;
- Bahwa, yang menempati rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Anonim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ipar Bondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik Kandung Saksi dan Tergugat adik ipar Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan sampai berpisah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat suka memukul Tergugat dengan tanpa memberitahu kesalahan Penggugat, dan Tergugat tidak suka terhadap pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkok dan merah akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak lama kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil;
- Bahwa, kepergian Tergugat tidak diketahui kemana;
- Bahwa, yang menempati rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1986 di Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai lima orang anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat hingga babak belur dan Tergugat lebih mementingkan pihak keluarganya;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb





oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil;

6. Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan;
7. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung setahun lamanya, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat kemudian Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil;
4. Bahwa, saat ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rhamadan 1438 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini,S.HI.,MH., dan Risman Hasan, S.HI.,MH., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.M.Nasir., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Munir, S.H.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini,S.HI.,MH.

Risman Hasan, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M.Nasir.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	195.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Pyb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)